



VALIDITAS PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: ANALISIS NORMATIF TERHADAP KERANGKA HUKUM, YURISPRUDENSI, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Dr. POETRI ENINDAH SURADINATA, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Musamus, poetri_fh@unmus.ac.id

CHARLES RORY

Fakultas Hukum Universitas Musamus, charlesrory26@gmail.com

MUHAMMAD IHSAN

Fakultas Hukum Universitas Musamus, ihsan427bulog@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma transaksi hukum, salah satunya melalui munculnya perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas perjanjian elektronik dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif hukum positif, yurisprudensi, dan tantangan implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar hukum bagi pengakuan perjanjian elektronik sebagai alat bukti yang sah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, hukum, maupun sosial. Yurisprudensi menunjukkan tren pengakuan terhadap perjanjian elektronik, namun masih terdapat inkonsistensi dalam penerapannya di pengadilan. Tantangan utama meliputi keamanan data, literasi digital, dan ketidakjelasan regulasi terkait smart contracts dan cryptocurrency. Penelitian ini merekomendasikan revisi komprehensif UU ITE, pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi, serta pengembangan sistem penyelesaian sengketa alternatif untuk mendukung ekosistem hukum digital yang inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Perjanjian Elektronik, UU ITE, Validitas Hukum, Yurisprudensi, Hukum Digital.



ABSTRACT

The development of digital technology has transformed the paradigm of legal transactions, notably through the emergence of electronic contracts. Utilizing a normative-empirical legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study aims to analyze the validity of electronic contracts within the Indonesian positive legal system, jurisprudential trends, and implementation challenges. The results indicate that although the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) provides a legal basis recognizing electronic contracts as valid evidence, practical implementation still faces various technical, legal, and social hurdles. Jurisprudence shows a growing acceptance of digital contracts, yet inconsistencies in court applications persist. The primary challenges include data security, digital literacy, and regulatory ambiguity surrounding smart contracts and cryptocurrency. This study recommends a comprehensive revision of the UU ITE, optimization of Personal Data Protection Law implementation, and the development of alternative online dispute resolution (ODR) systems to support an inclusive and equitable digital legal ecosystem.

Keywords: *Electronic Contract, UU ITE, Legal Validity, Jurisprudence, Digital Law.*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum perjanjian. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan konvergensi teknologi digital, fisik, dan biologis telah menciptakan ekosistem transaksi baru yang berbasis elektronik.¹

Dalam konteks hukum perjanjian, munculnya perjanjian elektronik (electronic contract) merupakan salah satu fenomena hukum yang paling signifikan di abad ke-21. Indonesia sebagai negara hukum yang mengadopsi sistem hukum campuran menghadapi tantangan kompleks dalam mengakomodasi perjanjian elektronik dalam sistem hukum positifnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai sumber utama hukum perjanjian di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang perjanjian elektronik, karena diresmikan pada tahun 1847 dan belum mengantisipasi perkembangan teknologi digital. Ketidaktepatan ini menciptakan kesenjangan hukum (legal gap) yang signifikan antara kebutuhan praktik bisnis modern dengan kerangka hukum yang ada.²

Untuk mengisi kekosongan hukum ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Meskipun demikian, implementasi norma ini dalam praktik yudisial masih menemukan berbagai kendala, baik dari aspek teknis maupun filosofis.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis secara komprehensif validitas perjanjian elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum

¹ Maria Farida, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2018)

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)

yang mengatur perjanjian elektronik dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif KUHPerdata maupun UU ITE, mengevaluasi konsistensi yurisprudensi dalam mengakui keabsahan perjanjian elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan Indonesia, serta merumuskan model hukum yang ideal untuk perjanjian elektronik yang dapat menyeimbangkan antara kebutuhan inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip fundamental hukum perjanjian.

I.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana validitas perjanjian elektronik dilihat dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip umum hukum perjanjian menurut KUHPerdata dan ketentuan UU ITE?
2. sejauh mana pengakuan yurisprudensi terhadap perjanjian elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan Indonesia, dan apa saja tantangan hukum yang dihadapi dalam pembuktiannya?
3. apa saja kendala implementatif yang dihadapi dalam penerapan perjanjian elektronik di Indonesia, dan bagaimana konstruksi hukum yang ideal untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan keadilan?.

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sisi normatif menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku seperti KUHPerdata dan UU ITE, sementara sisi empiris menekankan pada bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik melalui analisis putusan pengadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan menggunakan teknik interpretasi hukum, analisis putusan (case analysis), analisis kritis, dan sintesis untuk membangun kerangka teoritis yang komprehensif.

II. PEMBAHASAN

1. Validitas Perjanjian Elektronik dalam Hukum Positif Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur secara eksplisit tentang perjanjian elektronik, namun prinsip-prinsip umum hukum perjanjian yang terkandung di dalamnya tetap relevan. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal yang merupakan prinsip universal bagi semua jenis perjanjian.³ Syarat kesepakatan dalam perjanjian elektronik sering diakomodasi melalui mekanisme clickwrap agreement, di mana kesepakatan terjadi saat pengguna melakukan klik pada tombol setuju.⁴ Dalam aspek legalitas dan pembuktian, Pasal 18 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di Indonesia. Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar dokumen elektronik diakui keabsahannya, yaitu menyangkut aspek otentisitas, integritas, dan ketersediaan data.⁵ Perjanjian elektronik dalam hukum positif Indonesia dinyatakan **sah dan mengikat secara hukum**. Keabsahan perjanjian ini diatur secara khusus dalam UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) dan PP PMSE (PP No. 80 Tahun 2019). Berikut adalah penjelasan mengenai validitas dan aspek hukumnya:

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)

⁴ "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1," *Journal of Constitutional and Administrative Law*

⁵ April, "Apakah Kontrak Elektronik Sah Secara Hukum?," SIP Law Firm, (2024), diakses dari <https://siplawfirm.id/kontrak-elektronik?lang=id>.

1. Syarat Sah Perjanjian

Validitas kontrak elektronik tetap mengacu pada syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

- Kesepakatan: Kedua belah pihak setuju tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
- Kecakapan: Pihak yang membuat perjanjian harus telah dewasa dan berwenang menurut hukum.
- Hal Tertentu: Objek perjanjian harus jelas dan terukur.
- Sebab yang Halal: Isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Aturan Tambahan untuk Perjanjian Elektronik

Merujuk pada Pasal 47 PP PMSE, perjanjian elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat teknis berikut:

- Terdapat kesepakatan dari para pihak.
- Dibuat menggunakan Sistem Elektronik.
- Data dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya.
- Para pihak dapat mengidentifikasi satu sama lain

3. Kekuatan Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, setara dengan tanda tangan fisik (basah), asalkan memenuhi persyaratan:

- Data pembuatan terkait dengan penandatanganan saja.
- Data pembuatan berada dalam kuasa penandatanganan.
- Segala perubahan yang terjadi pada tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- Terdapat cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya

4. Batasan Pembuatan Perjanjian Elektronik

Perlu dicatat bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak semua jenis perjanjian dapat dibuat secara elektronik. Perjanjian yang berkaitan dengan

hukum keluarga (seperti surat wasiat atau akta perkawinan) umumnya tetap memerlukan tata cara konvensional atau dokumen fisik.

2. Pengakuan Yurisprudensi terhadap Perjanjian Elektronik

Secara umum, pengadilan di Indonesia telah mulai mengakui keabsahan perjanjian elektronik asalkan memenuhi syarat-syarat hukum perjanjian pada umumnya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa ketentuan dalam UU ITE telah memberikan pengakuan terhadap transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang sah, yang memberikan dasar konstitusional bagi keberadaannya. Mahkamah Agung juga telah mengakui keabsahan perjanjian kerja elektronik (Putusan Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2019) dan syarat serta ketentuan via clickwrap agreement (Putusan Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2020). Akan tetapi, masih terdapat inkonsistensi putusan pada tingkat pengadilan negeri, yang seringkali menitikberatkan pada perdebatan pembuktian otentisitas tanda tangan digital dan dokumen elektronik.⁶

3. Kendala Implementasi dan Konstruksi Hukum Ideal

Dalam praktiknya, implementasi perjanjian elektronik dihadapkan pada tantangan teknologi seperti keamanan data, privasi, dan kurang meratanya infrastruktur digital di Indonesia.⁷ Dari sisi hukum, tantangan utamanya mencakup ketidakpastian regulasi mengenai smart contracts, cryptocurrency, dan perlindungan data yang komprehensif, serta hukum acara perdata yang belum sepenuhnya responsif terhadap prosedur pembuktian elektronik.⁸ Sebagai konstruksi ideal, perlu dibentuk model "Hukum Perjanjian Adaptif" yang menyeimbangkan prinsip kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan teknologi netral (technology neutrality). Pembaruan regulasi melalui revisi UU ITE, penyusunan UU Perlindungan Data Pribadi yang utuh, dan penyempurnaan hukum acara mutlak diperlukan agar hukum dapat mengayomi inovasi transaksi di era digital secara

⁶ May, "Analisis Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dalam," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik, (2026)

⁷ April, "Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Termuat dalam Peraturan," Nusantara Journal of Law, (2025)

⁸ June, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH," Law and Justice Journal, (2025)

berkeadilan. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyeimbangkan Keadilan Prosedural dan Substantif. Di samping itu Implementasi perjanjian elektronik (*e-contract*) dihadapkan pada kendala utama terkait autentikasi identitas, pembuktian di pengadilan, dan perlindungan data pribadi. Konstruksi hukum ideal harus menyelaraskan asas hukum konvensional dengan pembaruan regulasi untuk menjamin kepastian dan keadilan kontraktual. Berikut adalah rincian kendala dan konstruksi ideal dalam perjanjian elektronik :

1. Kendala Implementasi Perjanjian Elektronik

- Verifikasi dan Autentikasi Identitas: Kesulitan memastikan apakah para pihak yang bertransaksi adalah subjek hukum yang sah (bukan penipuan atau pemalsuan akun).
- Kekuatan Pembuktian: Masalah teknis seperti manipulasi data (peretasan) dan pembuktian tanda tangan elektronik yang sah sesuai ketentuan hukum
- Asas Kebebasan Berkontrak vs Kontrak Baku: Dalam *Standard Contract* (seperti *Click-Wrap Agreement* di aplikasi), pengguna sering kali hanya memiliki opsi "setuju atau menolak", menggerus esensi kesepakatan murni
- Keamanan Data dan Privasi: Risiko kebocoran data para pihak selama proses pertukaran informasi dalam sistem elektronik.

2. Konstruksi Hukum Idea

- Pembaruan Konsep Syarat Sah Perjanjian: Syarat "kesepakatan" dan "kecakapan" dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus dikonstruksikan ulang menggunakan mekanisme verifikasi digital (seperti OTP atau biometrik).
- Validitas Alat Bukti: Dokumen elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) harus berstandar tinggi (tersertifikasi) agar memiliki kedudukan hukum yang setara dengan dokumen fisik.
- Perlindungan Konsumen yang Kuat: Adanya regulasi yang menyeimbangkan posisi para pihak, khususnya perlindungan terhadap klausul baku yang merugikan konsumen (klausul eksonerasi).

- Penyelesaian Sengketa Digital: Mendorong penggunaan mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai konstruksi ideal untuk menyelesaikan masalah lintas batas wilayah dengan cepat dan efisien

Secara hukum di Indonesia, keabsahan kontrak elektronik telah diakui berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

III. KESIMPULAN

Validitas perjanjian elektronik dalam sistem hukum positif Indonesia telah diakui secara sah asalkan memenuhi syarat-syarat umum perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta mematuhi ketentuan khusus di dalam UU ITE. Meskipun Pasal 18 ayat (1) UU ITE telah memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, praktiknya masih dihadapkan pada ketidakpastian hukum, khususnya terkait verifikasi identitas, pengakuan objek digital sebagai hal tertentu, serta standar pembuktian otentisitas dokumen. Secara yurisprudensi, lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menunjukkan tren positif dalam mengakui kekuatan pembuktian perjanjian elektronik. Akan tetapi, implementasinya seringkali terhambat oleh inkonsistensi putusan hakim karena Hukum Acara Perdata yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan mekanisme pembuktian elektronik. Kendala ini semakin diperumit oleh hambatan teknis seperti keamanan data pribadi, keterbatasan infrastruktur teknologi, regulasi yang tertinggal dari inovasi (smart contracts), hingga rendahnya literasi digital di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pembaruan hukum yang komprehensif dan kolaboratif dari aspek legislatif, yudikatif, maupun eksekutif guna mewujudkan sistem peradilan dan ekosistem transaksi ekonomi digital yang inklusif, inovatif, dan berkeadilan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Farida, Maria, Hukum dan Perubahan Sosial. UII Press: Yogyakarta, 2018.

Hadjon, Philipus M Hukum Administrasi Negara. Liberty: Yogyakarta.2020.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Perjanjian Indonesia. Liberty: Yogyakarta, 2019.

Subekti, R. Aneka Perjanjian. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2017.

Artikel Jurnal

Edrick Edwardina Effendy, DKK. Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Notary Journal, Vol.5 no.1 (April 2025)

Rosnawati Sasmita, Wilma Silalahi. Analisis Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.10 No.5 (Mei 2026)

Internet

Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH. Law and Justice Journal. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4320>. June, B. 2025.

Analisis Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dalam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jimt/article/view/6702>. May, C. 2026.

Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik sebagai Salah Satu. Amendemen Journal. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/download/1414/1433/7386>. October, D. 2025.